

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 764 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penjualan Non Lelang Barang Milik Daerah Di Kabupaten Pacitan, penjualan barang milik daerah secara langsung dilaksanakan melalui proses penjualan oleh panitia penjualan yang dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penjualan Non Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Penjualan Non Lelang Barang Milik Daerah Di Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Membentuk Panitia Penjualan Non Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.


- KEDUA** : Panitia Penjualan Non Lelang sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan proses penjualan yang diumumkan melalui papan pengumuman dan dilaksanakan dengan memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, elektabilitas, kompetisi dan akuntabel;
 - b. melakukan penetapan pemenang penjualan dan mengumumkan hasil pemenang; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 4 - 9 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 764 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENJUALAN NON LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Dr. Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Deni Cahyantoro, SH., M.Si	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	Drs. Daryono, MM	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Engga Rizeki Swardani, S.STP	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Isranto, S.Sos., M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Subroto, SE., MM	Penilai Pemerintah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Sutikno, S.Sos	Penilai Pemerintah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Agus Cahyanto, SH	Penyuluh Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Zainal Arifin, SE	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		g. Rony Putra Susanto, SE	Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		h. Mochamad Tofan Hadi	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan
		i. Dian Endah P	Tenaga Teknis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		j. Oky Dwi C	Tenaga Teknis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		k. Dini Fitriani	Tenaga Teknis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan
		l. Zaro Dewangga I	Tenaga Teknis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

